

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang berkembang biak, dan membutuhkan pasangan hidup untuk meneruskan keturunannya. Maka pernikahan adalah sebagai jalan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah dan warahmah*. Pernikahan siri menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pernikahan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh kedua calon suami istri dan dihadiri oleh saksi- saksi yang mana saksi tersebut disuruh untuk merahasiakan baik kepada istri, masyarakat, keluarga dan istri yang dahulu dan hukumnya tidak sah.¹ Jadi pernikahan siri adalah pernikahan yang dilangsungkan atau dilakukan oleh suami istri dan pihak yang hadir menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari khalayak umum.

Nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat rukun dalam pernikahan, dengan alasan tertentu, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam Hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan masyarakat karena dianggap sudah memenuhi kriteria pernikahan yaitu *ijab, qabul*, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri sangat banyak yang menganggap untuk mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tidak muhrim yang secara psikologis, moral maupun materil yang belum mempunyai kesiapan, baik itu kesiapan fisik, mental dalam menikah secara formal.

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh, Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur; Darul Fikr Beirut, 2008), h. 451.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah, lalu memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga begitu banyak dampak dan akibat dari menjalankan kehidupan dalam rumah tangga yang dijalani dengan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek hukum yang berlaku sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dan konflik rumah tangga yang berdampak kepada persoalan hukum yang sangat merugikan bagi kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, perbuatan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Apabila pernikahan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat serta dampak dari pernikahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara hukum, contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak lagi masalah masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi pihak perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab formal.

Dalam pernikahan, apabila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti nyata bahwa pernikahan telah terjadi.

Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terjadi pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam lingkungan masyarakat. Konsep tersebut dijadikan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya bahwa budaya patriarkhi mewujudkan bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.² Walaupun sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri ini sangat merugikan kaum perempuan, namun pada kenyataannya sampai saat sekarang ini fenomena tersebut masih sering ditemukan dan dilakukan. Pernikahan siri tersebut tidak hanya terjadi di Kenagarian Kampung Apar Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan.

Adapun dalil yang memperjelas tentang pernikahan siri dijelaskan dalam firman Allah, QS. An-Nisa: 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَايِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ
بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

²Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), h.16

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Artinya : *“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. An-Nisa : 25)*

Dari ayat di atas dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far berkata : Allah SWT menghalalkan apa yang diharamkan untuk orang yang kemungkinan besar akan terjerumus dalam keharaman demi mendapatkan suatu kenikmatan. Kondisi ini tidak dapat disamakan dengan kondisi darurat yang dapat dihilangkan dengan *rukhsah*, seperti daruratnya sebuah bangkai, bagi orang yang khawatir dirinya akan binasa, sehingga dia mendapatkan *rukhsah* untuk memakannya demi berlangsungnya kehidupan. Selain itu, apa-apa yang serupa dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, dapat menjadi *rukhsah* bagi hamba-hamba-Nya dalam keadaan darurat. Dalam kitab tafsir menyebutkan bahwa barangsiapa diantara kalian tidak memiliki kekayaan

(perbelanjaan) untuk menikahi wanita-wanita merdeka, maka kawinilah budak-budak wanita yang kalian miliki.³

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ibadah mulia yang di ikat dengan ikatan janji suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Di dalam islam, pernikahan sah secara agama dan hukum negara, tidak hanya mengenai kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, namun pernikahan dalam islam sangat erat kaitanya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, nilai-nilai kemanusiaan.

Pernikahan adalah perilaku manusia yang baik dan terpuji yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi yang lebih baik lagi.

Pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mana sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut perundang-undangan pernikahan merupakan “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.”⁴

KHI pasal 4 mengatakan “Pernikahan sah, jika itu dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu pernikahan harus

³Ahmad Abdurrazik dkk, “*Tafsir Ath Thabari*”, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2008), h. 740-741

⁴Hilman Hadikisuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 5

memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan tersebut, menurut ketentuan syariat Islam memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan pencatatan nikah bukan syarat sah nikah, tapi kewajiban administratif saja. UU No.1 tahun 1974 Pernikahan adalah monogamy, tidak menutup kemungkinan seorang suami jika ingin menikah lagi dan harus terpenuhinya ketentuan hukum pernikahan dalam mengatur seorang calon suami untuk meminta izin nikah lebih dari seorang (poligami). Sahnya pernikahan dapat terlihat dari keperdataan, apabila pernikahan dicatatkan, didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama pernikahan belum terdaftar, maka pernikahan tidak sah menurut hukum, meskipun sudah memenuhi tata cara menurut ketentuan agama.

Dalam segi agama, pencatatan pernikahan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dan pernikahan itu tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami ataupun istri, sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku pernikahan siri tersebut tidak jelas.

Teori sosial dan psikologi mengatakan hidup dalam serumah tanpa adanya bukti surat nikah secara resmi yang tidak semua orang bisa memahami. Masyarakat akan selalu mempertanyakan, mengapa harus melakukan pernikahan siri, mengapa melakukan pernikahan dengan sembunyi-sembunyi dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membuat masyarakat untuk fikiran

negatif terhadap perempuan pelaku nikah siri. Hamil duluan kah? atau perempuan yang merebut suami orang kah? Tidak disetujui oleh orang tua? Dan bermacam-macam fikiran negatif yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat tentang pernikahan siri. Muncul beberapa perkiraan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai jalan yang mudah untuk melakukan pernikahan.

Di kalangan masyarakat yang kurang dalam pengetahuan, hukum dan masyarakat ekonomi yang lemah karena adanya keterbatasan dalam dana sehingga proses yang mudah tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa saja dilakukan. Dalam aspek agama, kemungkinan adanya rasa kekhawatiran dalam melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, sehingga pernikahan siri dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah yang memberikan ketenangan batin tersendiri yaitu pernikahan siri.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini sangat menjadi penting untuk mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman” dengan berstatus sebagai istri dari proses pernikahan siri. Di sinilah sensitifitas gender belum tersentuh, bahkan dari kaum perempuan sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang terjadi seputar pernikahan siri dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Secara hukum formal pernikahan siri adalah pernikahan yang illegal, namun sangat banyak sekali dijumpai fenomena nikah siri yang terjadi dari berbagai kalangan. Pernikahan siri pada dasarnya adalah sebuah problem hukum, yang mengakibatkan hukumnya akan

sangat berdampak pada perempuan yang dinikahi. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil menemukan serta mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan sirinya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan yang melakukan pernikahan siri justru problem psikis dan tekanan batin sebagai bentuk dari akibat ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis itulah yang terjadi karena *stereotype* masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai istri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya.

Berdasarkan dari penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka ruang fikir perempuan, bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, nikah siri bukanlah alternatif terbaik untuk mengatasi problem prosedur pernikahan. Dalam hal ini Bimbingan dan Konseling Islam sangat diperlukan mengenai pernikahan siri dan dampaknya bagi wanita maupun keturunannya kelak.

Ditinjau dari Bimbingan Konseling Islam Pada dasarnya Al-Qur'an mengajarkan umat Islam dan menganjurkannya untuk mencatatkan sesuatu yang berhubungan dengan akad. Sebagian ulama fiqh menyebutkan anjuran bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut mempunyai tujuan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam akad ini tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan atau yang sudah dijanjikan. Jika melihat pada masa Rasulullah, pencatatan pernikahan memang tidak ada, karena pada masa itu tidak banyak kasus permasalahan atau problema dalam pernikahan seperti yang terjadi di zaman

sekarang. Semakin berkembangnya zaman, semakin pula menuntut suatu penyelesaian yang berdasarkan hukum dari berbagai problema atau permasalahan pernikahan. Oleh karena itu, saksi dalam suatu pernikahan masih dirasa belum cukup. Mobilitas manusia yang semakin tinggi yang menuntut adanya bukti autentik berupa pencatatan di lembaga yang berwenang.

Berdasarkan Jumlah data penduduk Kenagarian Kampung Apar Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 16.523 jiwa, terdiri dari 8.384 laki-laki dan 8.139 perempuan dari hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2023, di Kenagarian Kampung Apar Kabupaten Padang Pariaman, Nanda seorang bapak wali korong Kenagarian Kampung Apar sebagai salah satu tetangga pasangan yang menikah siri, suami dan istri saling bertengkar karena faktor ekonomi, sehingga menyebabkan keributan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Rismawati selaku pasangan yang menikah siri di Kenagarian Kampung Apar, mengungkapkan bahwa:

*“Alasan uni nikah siri bukan karano keinginan uni, tapi dek karano kehidupan dan ekonomi uni payah, karajo uni cuma manjaik atok, sahinggo uni dituntuik untuak nikah siri, nan partamo, biaya manikah tu ndak ado, nan kaduo, amak uni sakik, sahinggo uni butuh biaya untuak kelangsungan iduik uni. Mako dari itu uni nio nikah siri samo apak Ben yang bakarajo sabagai supir oto, bia ado yang ka manafkahi kami”.*⁵

⁵Rismawati, warga Kenagarian Kampung Apar, di rumah Uni Rismawati, wawancara langsung, 18 Januari 2023

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pasangan nikah siri membutuhkan bantuan Bimbingan Konseling Islam serta dukungan dari lingkungan sosial mereka agar dapat mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan semestinya, penuh dan berkembang secara optimal. Bimbingan Konseling Islam dapat mengurangi beban yang timbul akibat keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang di alami.

Hasil pengamatan peneliti sementara di lapangan yang melakukan pernikahan siri di tahun 2020-2023.

No	Nama Suami/Istri	Umur Suami/Istri	Jumlah Anak	Alamat
1.	MS /RT	40tahun/35 Tahun	1 orang anak perempuan (umur 17 tahun)	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kab Padang Pariaman
2.	ML/HD	19tahun/18 tahun	Belum mempunyai anak	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kab Padang Pariaman
3.	BT/RS	31tahun/28 Tahun	1 orang anak perempuan (umur	Kenagarian Kampung Apar,

			12 tahun)	Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman
4.	HM/ YS	38tahun/34 Tahun	1 anak perempuan (umur 20 tahun)	Kenagarian Kampung Apar ,Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman
5.	DD/ ANK	43tahun/38 Tahun	Belum mempunyai anak	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kab Padang Pariaman
6.	IJ/ NDS	40tahun/38 tahun	1 anak perempuan (umur 5 tahun)	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kab Padang Pariaman
7.	BT/RT	45tahun/38 tahun	Belum	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan

				Batang Anai, Kab. Padang pariaman
8.	EM/SPK	44tahun/40 tahun	Belum mempunyai anak	Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 peneliti melihat langsung, salah satu masyarakat yang ada di kampung tersebut melangsungkan pernikahan siri yang berada di rumah mempelai wanita. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara Nanda Putra sebagai wali korong di kampung tersebut berpendapat bahwa memang banyak di kampung ini masyarakat melakukan pernikahan siri yang di lihat dari berbagai faktor, terutama dari segi faktor ekonomi. Dari data di atas dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya pernikahan siri di Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 8 pasang, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi, sosial, tradisi, dan pergaulan bebas.⁶ Selain itu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memahami tujuan dari pernikahan yang ada

⁶Wawancara pribadi, tanggal 18 Januari 2023

dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan penjelasan di atas merupakan masalah yang serius, dan jika persoalan ini terabaikan akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada generasi selanjutnya, sehingga perlunya memberikan bantuan pendamping dan bimbingan pemahaman langsung kepada pasangan yang melakukan pernikahan siri. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Konseling Keluarga Terhadap Akibat Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Tinjauan Konseling Keluarga Terhadap Akibat Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, untuk lebih terarahnya dalam penelitian karena banyaknya aspek yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Kenagarian Kampuang Apa, Kecamatan Batang Anai ?
2. Faktor Psikologis Anak Terhadap Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai ?

3. Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Sosial Anak di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai ?
4. Tinjauan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Tinjauan Konseling Keluarga Terhadap Akibat Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai.
- b. Mengetahui Faktor Psikologis Anak terhadap Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai.
- c. Mengetahui Dampak Pernikahan Siri terhadap Status Sosial Anak di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai.
- d. Mengetahui Tinjauan Terhadap Tinjauan Konseling Keluarga Terhadap Akibat Pernikahan Siri di Kenagarian Kampuang Apa Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah pengalaman serta wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah.

- b. Melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Dakwah UIN IB Padang serta untuk mencapai gelar Sarjana Sosial.

E. Defenisi Operasioal

Konseling Keluarga adalah proses pelatihan yang di fokuskan kepada orang tua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga.

Pernikahan Siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA) pernikahan ini sudah memenuhi unsur pernikahan dalam islam, seperti adanya dua mempelai, dua saksi, wali, ijab qabul dan juga mas kawin.

Berdasarkan defenisi di atas, judul yang dimaksud dari uraian diatas Pernikahan Siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan hanya didasari aturan agama atau adat istiadat tanpa melalui proses pencatatan di kantor KUA.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang penelitian ini, maka penulis susun sitematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pada bab 1 ini berisikan tentang pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan dan batasan masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab II ini berisikan landasan teoritis yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB III : Pada bab III ini berisikan tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, tempat dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV : Pada bab IV ini berisi tentang hasil yang diperoleh, membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, dampak pernikahan siri terhadap psikologis anak, dan dampak status sosial anak terhadap pernikahan siri di Kenagarian Kampung Apar, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V : Pada bab V ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.

